



PUTUSAN

Nomor : 42/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT.Pertamina (Persero) Pusat Jakarta**,
beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No.1 A, Jakarta Pusat ;
2. **PT.Pertamina (Persero) Unit Pengolahan V(UP V) Balikpapan**,
beralamat di Jalan Minyak No.1, Balikpapan ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : POTAYANDA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2015, yang telah didafytarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor ; 67/II/KI/PDT/2015/PN.Bpp.

Sebagai Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat II, III;

M E L A W A N

Para Ahli Waris dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai,

Yaitu Adji Muhammad Ridhan, Adji Hafsan Enany Gelar Raden Adji sastro, Adji Fatimah Hanum, Adji Bambang Sastra Wijaya, Adji Sutrisna, Adji Syahril Sani, Hj. Adji Hasaniah Aflu, Adji Muhammad Yusuf, Adji Muhammad Sabirin,

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya Muhammad Saleh, SH & Rekan adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Jl. Dr. Sutomo RT. VII/17 (RT. 29 No.

Halaman 1 dari 82 Putusan No. 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Kel.Karang Rejo di Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Agustus 2014, di bawah Nomor Register : 198/II/KA/Pdt/2014/PN.

Bpp ;

**Sebagai Terbanding/Tergugat Rekonpensi I ; semula
Penggugat**

D A N

Andi Malik Tadjoeuddin beralamat di Jalan Pandan Wangi Gang 14 No. 35 RT.025 RW. 009, Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;

**Sebagai Turut Terbanding/Tergugat Rekonpensi II ; semula
Tergugat I;**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Maret 2016 No. 42/PDT/2016/PT.SMR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;
2. berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp, surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat Rekonpensi I semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 20 Agustus 2014 tercatat dibawah Register No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas $\pm 69,60$ Ha dengan ukuran tanah Panjang sebelah Utara ± 1204.02 M, Panjang sebelah Selatan ± 1410.54 M, Lebar sebelah Timur ± 418.69 M, Lebar sebelah Barat ± 683.34 M, yang terletak di Telindung Kelurahan Gunung Samarinda dahulu, sekarang Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara. Kota Balikpapan, yang merupakan tanah Adat Hibah Grant Sultan Kutai Kartanegara, milik ahli waris Alm Adji Mahligai Gelar Adji Raden Aryo Sastro, sesuai dengan surat wasiat segel dari Baginda Al Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai, Adji Mohammad Gelar Adji Pangeran Mohammad Alimuddin Gelar Sri Padoeka Sultan Mohammad Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai tertanggal 9 Juli 1902 dengan nomor 08/KKKN/1902, serta surat dari kerajaan Koetai Kartanegara Kantor Kerapatan Besar Pengadilan Sjara'ljah IGAMA ISLAM Tenggarong Nomor 291/KKB-KKKN/1941, tanggal jatuh Hibah 3 Agustus 1933, yang ditetapkan di Tenggarong tanggal 1 Januari 1941 yang ditandatangani Hakim Ketua Sjah Muhammad Sadjid ;

Bahwa sebahagian tanah Perbatasan Penggugat yang terletak di Telindung Kelurahan Gunung Samarinda dahulu, sekarang Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara. Kota Balikpapan, saat ini di klaim oleh Tergugat I (ANDI MALIK TADJOEDDIN) seluas $\pm 69,60$ Ha, dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT.PERTAMINA PERSERO) dengan luas $\pm 29,42$ Ha dan batas batas tanah yang diklaim oleh Tergugat I dan yang dikuasai oleh Tergugat II dan III adalah sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan /Tanah Penggugat.
Timur : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan /Tanah Penggugat.
Selatan: berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan /Tanah Penggugat.
Barat : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan/Tanah Penggugat ;

2. Bahwa pada waktu kakek Penggugat Srie Padoeka Sultan Mohammad Alimoeddin Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai menjadi pejabat
Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa pemerintahan Sultan Kutai sekitar tahun 1899-1910 Masehi , telah menghibahkan tanah perwatanan kepada orang tua Penggugat yang bernama Adji Raden Aryo Sastro (Alm.) sebagaimana yang tercantum dalam suratnya tertanggal 9 juli 1902 Nomor 08/KKKN/1902, dengan kawasan yang meliputi wilayah Telindung Kelurahan Gunung Samarinda dahulu, sekarang Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;

3. Bahwa tanah adat Hibah Grant Sultan tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan surat penetapan ahli waris dari pengadilan Agama Tenggarong No.494/Pdt.P/2012/PA.TGR Propinsi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian tanah perwatanan tersebut menjadi hak sepenuhnya para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang berasal dari kakek Penggugat secara turun temurun, yang tidak perlu didaftar ulang berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Nomor : Huk – 816/C-4/Agr-080/1971 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara No. 104 /1960 tanggal 24- 9-1960 dan telah lunas pajak/ Upeti Verponding Indonesia Tanggal 24 Maret 1946 ;
4. Bahwa di atas tanah perwatanan Penggugat tersebut telah di klaim oleh Tergugat I (Andi Malik Tadjoeuddin), tanah seluas \pm 69,60 Ha dan sebahagian dari tanah tersebut telah dikuasai dan telah didirikan bangunan oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT.Pertamina Persero) tanah seluas \pm 29,42 Ha yaitu tanah seluas \pm 21,16 Ha telah didirikan perumahan karyawan PT.Pertamina Persero dan \pm 8,26 Ha masih kosong (belum ada bangunan) dengan ukuran Panjang sebelah Utara \pm 641,32 M, Panjang sebelah Selatan \pm 626,81 M, lebar sebelah Timur \pm 418,69 M, Lebar sebelah Barat \pm 551,12 M dan batas- batas tanah sebagai berikut :
Utara : berbatas dengan Paccinai, Coleng , Sungai Kecil (tanah Penggugat);
Timur : berbatas dengan Burung, Alm.Bakrie (Tanah Penggugat) ;
Selatan : berbatas dengan Alm. Nanang /Alm. Parman.(Tanah Penggugat)

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatas dengan tanah Penggugat yang di klaim Andi Malik T ;

Tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik asal tanah yang sah yang diperoleh dari orang tuanya yang berasal dari kakek Penggugat secara turun temurun, bahkan Tergugat II dan Tergugat III (PT.Pertamina Persero) telah mendirikan bangunan diatas tanah perbatasan Penggugat tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa seizin Penggugat serta tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik asal tanah yang sah ;

5. Bahwa atas dikuasai dan didudukinya secara sepihak tanah perbatasan Penggugat tersebut di atas oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT.Pertamina Persero) dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik asal tanah perbatasan yang sah ;

Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sewajarnya atau sudah sesuai dengan hukum yang berlaku apabila Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya dihukum untuk membayar ganti rugi tanah perbatasan Penggugat tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) permeter untuk lahan yang sudah didirikan bangunan perumahan ; dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk lahan yang masih kosong dengan perhitungan sebagai berikut :

$(21,16\text{Ha Terbangun}) = 211,600 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}2.000.000,- = \text{Rp.} 423.200.000.000,-$

$(8,26\text{Ha tanah kosong}) = 80,260 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}1.000.000,- = \text{Rp.} 80.260.000.000,-$

$\text{Rp.}503.460.000.000,-$

sehingga Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya sebesar Rp.503.460.000.000 (Lima Ratus Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena dikhawatirkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya sengaja menunda-nunda dan atau lalai dalam memenuhi segala isi putusan dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya, maka sangat wajar dan pantas apabila para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) per hari yang dapat ditagih dari hari kehari terhitung sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya segala isi putusan dalam perkara ini; Bahwa karena dikhawatirkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya akan mengalihkan hak atas tanah Penggugat yang mereka kuasai dan duduki secara sepihak tersebut untuk menghindari tanggung jawabnya kepada pihak lain, maka untuk menjamin gugatan ini kiranya Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah perbatasan Penggugat dan atau atas harta benda para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh kuasa daripadanya, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak dimanapun tempatnya berada sesuai dengan nilai gugatan Penggugat sebagai pemilik tanah perbatasan yang sah ;
7. Bahwa karena dikhawatirkan adanya perbuatan-perbuatan lebih lanjut atas tanah perbatasan Penggugat Tersebut dan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum dan melawan hak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat lebih lanjut, akibat perbuatan Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh kuasa daripadanya diatas tanah objek sengketa, maka sudah sewajarnya atau telah sesuai dengan hukum yang berlaku apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk menghentikan semua

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa (Status Quo) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan atau sebelum memperoleh hak atau kuasa daripadanya memenuhi segala isi putusan dan atau mengembalikan tanah perbatasan Penggugat Tersebut dan atau menyerahkan secara sukarela tanah perbatasan beserta bangunan yang ada diatasnya ;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan berharga menurut hukum, maka sangat patut dan bijaksana apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

MAKA :

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah sengketa (Status Quo) terhitung sejak gugatan ini di daftarkan Ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan atau sebelum gugatan ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Menyatakan meletakkan sita (Revindicatoir beslag) dan atau sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah perbatasan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya, dan atau atas harta benda Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh atau kuasa daripadanya, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak dimanapun tempatnya berada sesuai dengan nilai gugatan Penggugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah perbatasan yang sah ;

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita (Revindicatoir beslag) dan atau sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan putusan provisi ini ;
5. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yag sah dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah perbatasan yang sah tanah seluas $\pm 69,60$ Ha yang sekarang ini menjadi obyek sengketa yang terletak di Telindung Kelurahan Gunung Samarinda dahulu, sekarang Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, tanah yang diperoleh dari orang tuanya yang berasal dari kakek Penggugat (Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Andi Malik Tadjoeuddin) tidak mempunyai sesuatu hak apapun diatas tanah obyek sengketa seluas $\pm 69,60$ Ha tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang telah menguasai tanah perbatasan Penggugat seluas $\pm 69,60$ Ha ;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III (PT.Pertamina Persero) untuk membayar ganti rugi atas tanah perbatasan Penggugat yang telah dikuasai dan dibangun perumahan karyawan PT.Pertamina Persero tanah seluas \pm 29,42 Ha sebesar Rp. 503.460.000.000,-(Lima ratus Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

(21,16 Ha terbangun) = $211,600 \text{ M}^2 \times \text{@Rp. } 2.000.000,-/\text{M} = \text{Rp. } 423.200.000.000,-$

(8,26Ha kosong) = $\frac{80,260 \text{ M}^2 \times \text{@Rp. } 1.000.000,-/\text{M}}{\text{Rp. } 503.460.000.000,-}$

Rp. 503.460.000.000,-

6. Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah perbatasan Penggugat serta secara sukarela beserta bangunan yang berdiri diatas tanah perbatasan dan apabila perlu memerintahkan untuk membongkar/mengosongkan secara paksa bangunan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau sipapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) setiap harinya jika ia lalai memenuhi segala isi putusan ini yang dapat ditagih dari hari kehari sampai dipenuhinya isi putusan ini oleh para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapapun juga yang memperoleh hak atau kuasa daripadanya untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapapun juga yang memperoleh hak aatu kuasa daripadanya untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

DAN ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Pengugat/Terbanding I tersebut, Tergugat I / Turut Terbanding, Tergugat II / Pembanding I / Penggugat Rekonsensi I, dan Tergugat III / Pembanding II / Penggugat Rekonsensi II, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I / Turut Terbanding :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalam hal secara jelas/tegas Tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1 dan 2 adalah tidak benar kalau Tergugat I telah memiliki tanah berdasarkan Surat Hibah No. 08/KKKN1902, tanggal 9 Juli 1902, Bahwa Tergugat I memiliki tanah tersebut berdasarkan surat segel yang disahkan atau di Gezien oleh Het Hoofd Van Plaatselijk Bestuur di Balikpapan, sehingga secara hukum sudah bebas dari tanah kepunyaan Landschap Koetai, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat in casu perkara ini haruslah ditolak dan setidaknya tidaknya dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima ;
3. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 4 tidak benar karena jelas bahwa dalil gugatan Penggugat sudah dengan jelas telah dituangkan dalam **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.334 PK/PDT/2013, tertanggal 29 Nopember 2004**, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan obyek dalil gugatan Penggugat adalah sama, timbul

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pertanyaan “Apakah mungkin Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap digugat ulang melalui pengadilan ditingkat bawah” ?, andaikata pun ada aturan yang bisa, maka seharusnya Penggugat harus menggugat juga mulai dari Pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; (Bukti T-1 Terlampir)

4. Bahwa poin 4 tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 503.460.000.000,- (lima ratus tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) karena pada dasarnya tidak memiliki alasan yang cukup menurut hukum serta tidak didukung fakta-fakta yang jelas serta tidak dilakukan dengan perhitungan dengan benar karenanya harus dipandang merupakan tuntutan ganti rugi yang bersifat fiktif imajinatif (impian belaka) dan karenanya haruslah ditolak ;
5. Bahwa tentang tuntutan Penggugat agar terhadap barang-barang milik para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penggugat agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Belag), karena pada dasarnya tidak memiliki urgensi maupun alasan yang cukup menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak ;
6. Bahwa demikian pula, karena pada dasarnya tuntutan Penggugat Kompensi agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) tidak cukup beralasan, lebih-lebih tidak terdapatnya hal-hal yang sangat ekseptional sifatnya dan karenanya haruslah ditolak ;
7. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sangkalannya dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I, mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk berkenan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membyar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan ;

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo merupakan tanah adat Grant Sultan Kutai Kartanegara, dimana merupakan bekas Swapraja, dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") khususnya sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Huruf A, maka semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara, dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut tanah objek perkara aquo ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa batas-batas tanah objek gugatan Penggugat tidak jelas batas-batasnya, sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat semua berbatasan dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan dan sepertinya batas-batas tanah tersebut tidak ada ujung batas akhirnya. Jadi, dengan tidak jelasnya batas-batas tanah yang disengketakan, maka objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*".

Sesuai Yurisprudensi tersebut di atas, dengan tidak jelasnya objek gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



3. *Gugatan Error in Subjecto* ;

Bahwa tanah objek gugatan Penggugat adalah bukan milik Tergugat II dan III, melainkan milik masyarakat umum pemegang sertifikat hak milik masing-masing bidang. Tergugat II dan III tidak menguasai (apalagi memiliki) satu jengkal pun tanah objek sengketa, sehingga sangat keliru jika gugatan aquo ditujukan kepada Tergugat II dan III, karena seharusnya gugatan aquo ditujukan kepada masyarakat/para pemegang sertifikat hak milik yang saat ini secara legalitas berstatus sebagai pemilik atas tanah objek sengketa ;

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II dan III adalah Salah Pihak (*Error in Subjecto*), sehingga gugatan Penggugat ini sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

4. *Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)* ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dikarenakan terdapat beberapa pihak yang secara nyata-nyata mempunyai hubungan hukum terhadap objek gugatan namun tidak didudukkan sebagai pihak yang digugat. Adapun pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini adalah sebagaimana uraian di bawah ini ;

Bahwa pada sekitar tahun 1973, para Pensiunan Karyawan Pertamina bermaksud memiliki rumah tinggal pribadi. Untuk maksud tersebut Yayasan Kesejahteraan Pertamina (YAKTAPENA) mengkoordinir para Pensiunan Karyawan Pertamina untuk memperoleh areal tanah sebagai tempat tinggal mereka, dan lokasi yang terpilih saat itu adalah tanah objek sengketa perkara ini

Selanjutnya, Yayasan Kesejahteraan Pertamina (YAKTAPENA), melalui Tergugat II dan III, mengajukan permohonan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi/Dinas Pemerintah Daerah Tingkat II

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan untuk melaksanakan proses pembebasan tanah menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun semua biaya yang timbul terkait pelaksanaan pembebasan tanah tersebut serta pembayaran ganti rugi atas objek tanah yang dibebaskan adalah menjadi beban yang dibayarkan oleh masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina. Kepemilikan para Pensiunan Karyawan Pertamina atas tanah objek gugatan selanjutnya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina sebanyak \pm 324 sertifikat pada sekitar tahun 1981. Saat ini terdapat beberapa bidang tanah sertifikat dimaksud yang telah dijual oleh Pensiunan Karyawan Pertamina, sehingga beberapa bidang tanah sebagian telah beralih kepemilikannya kepada masyarakat umum ;

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini adalah :

- a. Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi/Dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Balikpapan selaku pihak yang membebaskan tanah objek gugatan ;
- b. Para Pensiunan Karyawan Pertamina atau masyarakat umum selaku pemilik/pemegang Sertifikat Hak Milik masing-masing bidang tanah objek sengketa ;
- c. Para pihak penerima pembayaran ganti rugi atas objek tanah yang dibebaskan tahun 1975 (pemilik asal), sesuai klausul yang tertera didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) ;
- d. Yayasan Kesejahteraan Pertamina (YAKTAPENA) ;
- e. Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan selaku lembaga yang telah menerbitkan \pm 324 Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa ;

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak-pihak tersebut di atas mutlak harus ikut digugat demi memperoleh kepastian hukum yang tuntas dan menyeluruh ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 menyatakan :

"Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 ditegaskan bahwa :

"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Dengan demikian, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Gugatan Daluwarsa ;

Bahwa objek tanah terperkara sebagaimana dalil Penggugat adalah berasal dari Tanah Adat Hibah Grant Sultan tertanggal 01 Januari 1941, dan pada faktanya gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 20 Agustus 2014, dengan demikian gugatan ini diajukan setelah kurang lebih selama 73 tahun lamanya, atau dengan kata lain gugatan ini diajukan setelah melewati jangka waktu 30 tahun.

Berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata menyatakan *"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun" ;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata telah daluwarsa, mengingat gugatan Penggugat diajukan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, yakni diajukan setelah 30 tahun. Bahwa dengan telah daluwarnanya gugatan Penggugat, maka gugatan aquo haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dan III dalam Eksepsi di atas mohon dimuat dan dianggap terurai kembali dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat II dan III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dan III ;
3. Bahwa eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara sudah tidak ada lagi, dan oleh karenanya secara legalitas wilayah kekuasaannya pun sudah tidak ada pula, sehingga terhadap tanah-tanah yang dulunya menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara secara legalitas kembali menjadi Tanah Negara, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah objek perkara ; Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo merupakan tanah adat Grant Sultan Kutai Kartanegara, dimana merupakan bekas Swapraja, dan berdasarkan ketentuan Bagian KEEMPAT Huruf A UUPA, maka semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara, dengan demikian hak menuntut atas objek tanah perkara aquo tersebut hapus dan gugur dengan sendirinya. Adapun selengkapnya ketentuan Bagian KEEMPAT Huruf A UUPA menegaskan sebagai berikut:

"Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara" ;

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan Bagian KEDUA mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA, maka tanah-tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak-hak baru ;

Bahwa faktanya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh Penggugat atau dengan kata lain bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah warisan yang berasal dari tanah Swapraja sama sekali tidak pernah dikonversi menjadi hak-hak baru sesuai ketentuan UUPA. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Bagian KEEMPAT Huruf A UUPA, maka objek tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut menjadi hapus dan beralih kepada Negara. Terhadap Tanah Negara dimaksud, maka pemberian hak atas tanah diprioritaskan kepada pihak yang menguasai/memanfaatkan tanah dimaksud secara terus menerus ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa :

“Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan mempunyai tanah pertanian baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau miliknya sendiri bersama orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini”;

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 menegaskan bahwa :

“Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Di daerah-daerah yang	Sawah	Tanah Kering
----	-----------------------	-------	--------------

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



1.	<i>Tidak Padat</i>	15 Ha	20 Ha
2.	<i>Padat:</i>		
	<i>a. Kurang Padat</i>	10 Ha	12 Ha
	<i>b. Cukup Padat</i>	7,5 Ha	9 Ha
	<i>c. Sangat Padat</i>	5 Ha	6 Ha

Dengan demikian, kalau Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas ± 69,60 Ha, maka hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan tentang batas luas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya

5. Bahwa selain itu, terhadap surat-surat yang berisikan pemberian (hibah) penguasaan tanah oleh Sultan pada waktu yang lalu kepada seseorang, dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu alas hak untuk dikonversi menjadi hak milik apabila :
- Tanah-tanah tersebut secara nyata-nyata dipergunakan secara terus menerus dengan baik dan tidak ditelantarkan ;
 - Letak dan batas-batasnya harus jelas (tidak) berupa batas alam seperti sungai, kampung, gunung, dan lainnya ;
 - Tidak berupa hutan/semak belukar atau bekas hutan ;
 - Tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 ;
 - Tidak merupakan tanah Absentee sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 ;

Bahwa faktanya Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan pada huruf a s/d e tersebut, dalam artian bahwa objek tanah perkara aquo yang diakui oleh Penggugat tidak termasuk didalam kategori/ketentuan tersebut, sehingga secara legalitas Penggugat tidak

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas tanah objek perkara aquo. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

6. Bahwa objek tanah perkara aquo yang berlokasi di daerah Telindung, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan diperoleh secara sah berdasarkan pembebasan tanah pada tahun 1975 menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan, dan pembayaran atas pembebasan terhadap tanah sengketa telah diterima oleh pihak-pihak pemilik tanah yang berhak (pemilik asal) berdasarkan Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 ;

Guna lebih menguatkan dalil Jawaban Tergugat II dan III serta untuk meyakinkan Majelis Hakim, untuk itu dapat Tergugat II dan III sampaikan Kronologi proses permohonan, proses pembebasan tanah objek perkara, sampai dengan proses pembayaran ganti ruginya kepada pihak-pihak pemilik tanah yang berhak (pemilik asal). Adapun Kronologi sebagaimana uraian selanjutnya ;

7. Bahwa objek tanah yang dibebaskan tersebut adalah diperuntukkan untuk tempat tinggal pribadi para Pensiunan Karyawan Pertamina, dan oleh karena jumlah Pensiunan Karyawan Pertamina yang menginginkan kepemilikan rumah pribadi tersebut jumlahnya banyak, maka untuk maksud tersebut telah dikoordinir oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YAKTAPENA), termasuk mengkoordinir biaya-biaya pengadaan tanah ;
8. Bahwa oleh karena YAKTAPENA tidak mempunyai fungsi bidang Pertanahan, maka untuk proses Pengadaan Tanahnya pada waktu itu meminta bantuan kepada Tergugat II dan III untuk mengajukan Permohonan Penunjukan Atas Tanah kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan, adapun

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul tetap menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina yang dikoordinir oleh YAKTAPENA ;
Adapun Permohonan Penunjukan Atas Tanah tersebut diajukan secara tertulis melalui surat masing-masing :

- Surat Wakil Pimpinan Umum Pertamina Unit IV No.740/WAPU tanggal 10 September 1973 perihal Penunjukan 100 Ha Tanah dengan Lokasi antara Tanki I di Gunung Air Terjun Utara dengan Jalanan Projakal di Km 3 Jl. Samarinda ;
 - Surat Pimpinan Umum Pertamina Unit IV No.189/PU/73 tanggal 3 November 1973 perihal Penunjukan Tanah Keperluan Perumahan Pensiunan Pertamina ;
 - Surat Kepala Bagian Hukum Pertamina Unit IV No.194/Hukum/UTAN tanggal 25 Pebruari 1974 perihal Survey Tanah Kaveling seluas \pm 100 Ha di Dareah GATU (Kelurahan Batu Ampar) ;
9. Berdasarkan atas surat Permohonan dari Pertamina Unit IV tersebut di atas, Walikotamadya KDH Tk. II Balikpapan melalui suratnya No. 772/Pem/SD-1974 tanggal 29 Mei 1974 menyetujui atas Permohonan Penunjukan Lokasi Tanah yang diajukan ;
10. Selanjutnya Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur melalui suratnya No. A-162/I-Pem.Da tanggal 28 Juni 1975 meminta Walikotamadya KDH Tk.II Balikpapan untuk mengadakan penelitian dan penyelesaian sebagaimana mestinya atas tanah yang dimohon Tergugat II dan III tersebut ;
11. Walikotamadya KDH Tk.II Balikpapan dengan Suratnya No.1160/Pem/SD.I/1975 tanggal 10 Juli 1975 memerintahkan kepada Sub Direktorat Agraria Tk. II Balikpapan (sekarang Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) agar segera mengadakan sidang Panitia Ganti Rugi/Pembebasan Hak atas tanah penduduk untuk keperluan Perumahan Pensiunan Karyawan Pertamina tersebut ;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Melalui Surat No.1160/Pem/SD.II/1975 tanggal 10 Juli 1975, Walikotamadya KDH Tk.II Balikpapan telah memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Balikpapan untuk segera melaksanakan Sidang Panitia Ganti Rugi/Pembebasan Hak atas Tanah Penduduk untuk Keperluan Perumahan Pensiunan Pertamina ;
13. Menanggapi Surat Walikotamadya KDH Tk. II Balikpapan No. 1160/Pem/SD.II/1975 tanggal 10 Juli 1975 tersebut, maka pada tanggal 27 September 1975 bertempat di Kantor Sub Direktorat Agraria Tk. II Balikpapan diadakan rapat perhitungan ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Balikpapan, dimana hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 ;
14. Berdasarkan Risalah Rapat No.017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 tersebut, maka ganti rugi tanah/tanaman/ bangunan dibayarkan kepada penduduk yang berhak dengan disaksikan oleh Anggota Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tk.II Balikpapan secara bertahap, yaitu :
 - a. Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I pada tanggal 1 November 1975 sebagaimana tercantum di dalam Daftar Ganti Rugi Hak-Hak Penduduk Atas Tanah, Tanaman, Bangunan untuk Keperluan Perumahan Pensiunan Karyawan Pertamina Unit IV di Telindung Balikpapan ;
 - b. Pelunasan Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah/Tanaman/ Bangunan Kampung Telindung untuk Keperluan Perumahan Pensiunan Karyawan Pertamina Tanggal 27 April 1976 ;

Bahwa Realisasi Pembebasan Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Balikpapan adalah seluas 272,261 m² atau seluas 27,261 Ha dari permohonan semula seluas 30 Ha, sebagaimana tercantum dalam Daftar Perhitungan Ganti Rugi Tanah, Tanaman, dan Bangunan Penduduk yang terkena Rencana Lokasi Perumahan Pensiunan Karyawan Pertamina Unit IV Balikpapan Terletak di Telindung Kampung Gunung Samarinda Kec.

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara tertanggal 27 September 1975, dimana Penetapan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Musyawarah antara Pemilik Tanah Asal dengan Panitia Pembebasan Tanah yang didasarkan atas Keputusan Rapat ;

15. Bahwa secara prosedural dan legalitas, Pelaksanaan Pembebasan Tanah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sah dan berlaku menurut hukum, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur melalui Suratnya No.Itwil-VI/VI-338/TPPR/1990 tanggal 31 Desember 1990 kepada Tergugat II dan III, yang pada angka 1 Surat tersebut pada substansinya menyatakan bahwa tanah seluas 27,2621 Ha tersebut telah dibayar Ganti Rugi kepada pemilik asal/penduduk yang telah melepaskan hak atas tanahnya yang besarnya masing-masing sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 ;

Bahwa bukti keabsahan Pembebasan Tanah Lokasi Telindung yang diperuntukkan untuk Perumahan Pensiunan Pertamina adalah sudah teruji secara Yuridis berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 64.PK/Pdt/2001 tanggal 30 Juni 2004 dalam perkara No.95/Pdt.G/1994/PN.Bpp antara Abd. Hamid Pamarisa selaku Penggugat melawan Pertamina Dkk selaku Tergugat (Tergugat II dan III dalam perkara aquo) atas objek tanah yang sama dalam perkara aquo seluas 14,1 Ha ;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Peninjauan Kembali No. 64.PK/Pdt/2001 tanggal 30 Juni 2004 pada halaman 28, telah ditegaskan atas Keabsahan Tergugat II dan III atas Pembebasan Tanah di Komplek Perumahan Telindung Kecamatan Balikpapan Utara yang diperuntukkan untuk Perumahan Pensiunan Karyawan Pertamina seluas kurang lebih 141.000 m² atau 14,1 Ha dengan pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat/Pertamina (Tergugat II dan III dalam perkara aquo) telah membayar ganti rugi kepada Pemilik/Penggarap tanah sesuai dengan Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Pembebasan Tanah sehingga Kesimpulan Judex Factie bahwa Tergugat (Tergugat II dan III dalam perkara aquo) telah membayar ganti rugi kepada orang-orang yang tidak berhak adalah keliru".

Dengan demikian jelas bahwa Pembebasan Tanah di Komplek Perumahan Pensiunan Karyawan Pertamina di Telindung Kecamatan Balikpapan Utara sudah sah menurut hukum ;

16. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut, maka masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina yang dikoordinir oleh YAKTAPENA telah mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Kota Balikpapan, dan pada tahun 1981 telah terbit Sertifikat Hak Milik sebanyak \pm 324 Sertifikat atas nama masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina. Saat ini terdapat beberapa bidang tanah sertifikat dimaksud yang telah dijual oleh Pensiunan Karyawan Pertamina, sehingga beberapa bidang tanah sebagian telah beralih kepemilikannya kepada masyarakat umum ;
17. Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa tanah objek sengketa bukanlah milik Tergugat II dan III, melainkan milik para Pensiunan Karyawan Pertamina atau masyarakat umum selaku pemilik/pemegang Sertifikat Hak Milik masing-masing bidang tanah objek sengketa, dimana mereka telah mendapatkan hak kepemilikan atas tanah melalui prosedur perolehan tanah (pembebasan tanah) yang sah sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya ;
18. Bahwa Tergugat II dan III menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat karena tidak mempunyai landasan hukum sama sekali sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat II dan III menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat karena tuntutan tersebut sangat berlebihan, jumlahnya sungguh fantastis dan tidak memiliki landasan hukum yang tepat ;

Di samping itu, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 secara tegas menyatakan :

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat ;

20. Bahwa Tergugat II dan III menolak tuntutan Penggugat mengenai permintaan agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil, serta tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III sampaikan pada bagian Dalam Konpensi di atas mohon agar dianggap termuat kembali dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa saat ini Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III digugat berkaitan dengan tanah objek sengketa yang merupakan milik para Pensiunan Karyawan Pertamina atau masyarakat umum selaku pemegang Sertifikat Hak Milik masing-masing bidang tanah objek sengketa ;
3. Adapun keterlibatan Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III pada perkara aquo semata-mata karena pada sekitar tahun 1975 Penggugat

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III membantu para Pensiunan Karyawan Pertamina untuk mendapatkan lokasi perumahan/tempat tinggal pribadi. Selanjutnya, tanah objek sengketa telah diperoleh secara sah berdasarkan pembebasan tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan, dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah objek sengketa kepada para pihak pemilik asal yang berhak sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975. Berikutnya, pada tahun 1981 telah terbit Sertifikat Hak Milik sebanyak \pm 324 Sertifikat atas nama masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina ;

4. Bahwa klaim kepemilikan Tergugat Rekonpensi I / Penggugat atas tanah objek sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena mengakui barang milik orang lain (yakni milik para Pensiunan Karyawan Pertamina atau masyarakat umum selaku pemegang Sertifikat Hak Milik) sebagai miliknya, akan tetapi gugatan aquo justru diajukan kepada Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III bukan kepada para Pensiunan Karyawan Pertamina atau masyarakat umum selaku pemegang Sertifikat Hak Milik ;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi I/Penggugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan gugatan aquo, dimana Tergugat Rekonpensi I / Penggugat telah melanggar ketentuan tentang batas luas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi I / Penggugat yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III, telah memberikan beban, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III ;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonpensi I / Penggugat, maka Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III telah menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepentingan Perusahaan yang notabene adalah kepentingan Bangsa dan Negara untuk mengelola industri minyak dan gas bumi guna kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia ;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi I / Penggugat yang mengajukan tuntutan permintaan pembayaran ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum karena telah mengakui sesuatu yang bukan haknya dan menyebabkan Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III mengalami kerugian ;
9. Bahwa untuk mempertahankan haknya, maka Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan aquo dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait. Karena hal tersebut Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini ;
10. Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat Rekonpensi I / Penggugat tersebut, maka Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain :
 - a. Kerugian materiil :

Proses penanganan perkara aquo hingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah kurang lebih selama 6 bulan (24 minggu) ditambah proses mediasi sebelumnya adalah selama 2 minggu, sehingga total jangka waktu penanganan perkara adalah 26 Minggu (26 X persidangan) ;

Untuk beracara di Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi serta biaya-biaya lainnya

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya biaya-biaya tersebut adalah merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

- Biaya tiket pesawat Jakarta-Balikpapan (PP):
Rp.4.000.000,- X 2 orang X 26 Persidangan = Rp.208.000.000,- ;
- Biaya-biaya operasional beracara termasuk biaya pengumpulan dokumen, fotocopy, legalisir, meterai, dan lain-lain adalah sebesar Rp.30.000.000,- ;

Jumlah sebesar Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III juga mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III di mata masyarakat (khususnya masyarakat yang berdomisili di areal tanah objek perkara) yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;

Bahwa kerugian total sebesar Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi I / Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

11. Bahwa Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III khawatir apabila Tergugat Rekonsensi I / Penggugat lalai atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh putusan Pengadilan. Oleh karenanya patut dan wajar apabila terhadap seluruh harta benda/harta kekayaan Tergugat Rekonsensi I / Penggugat yang ada diletakkan sita jaminan, diawali dengan sita jaminan

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bergerak dan apabila tidak mencukupi maka juga terhadap barang tidak bergerak ;

12. Melalui gugatan rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III juga meminta kepada Tergugat Rekonsensi II / Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam gugatan rekonsensi aquo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II dan III / Penggugat Rekonsensi I dan II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pembebasan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi I / Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi I dan II / Tergugat II dan III sebesar Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi II / Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I/Turut Terbanding/Tergugat Rekonpensi II, dan Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding/Penggugat Rekonpensi I, maka Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 26 Nopember 2014 dan atas Replik dari Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi I tersebut maka Tergugat I/Turut Terbanding/Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat II dan III/Pembanding/Penggugat Rekonpensi I telah mengajukan Dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Desember 2014 yang isinya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonpensi I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.076.000,- (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relas Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat I / Turut Terbanding, tanggal 21 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat I / Turut Terbanding tentang putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp ;

Membaca, Relas Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, tanggal 31 Agustus 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding tentang putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp ;

Membaca, Relas Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Para Pembanding / Tergugat II, III, tanggal 12 Agustus 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat II, III / Para Pembanding, tentang putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp ;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding /Tergugat II, III yang dibuat oleh H. Helmi, SH, MH / Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Para Pembanding / semula Tergugat II. III / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Nopember 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 telah diajukan permohonan banding oleh Tergugat II, III / Para Pembanding atas putusan perkara perdata No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 13 Mei 2015 ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 24 Nopember 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati / Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 telah diajukan permohonan banding oleh Tergugat II, III / Para Pembanding atas putusan perkara perdata No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 13 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III / Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Nopember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2015, sesuai relas penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 12 Nopember 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dan kepada Kuasa Turut Terbanding / Tergugat I diberitahukan pada tanggal 24 Nopember 2015, sesuai relas penyerahan memori

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 24 Nopember 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dibuat oleh Mirna Rusdiati Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing :

1. Kepada Para Pembanding semula Tergugat II, III, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat oleh Mirna Rusdiati / Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung setelah pemberitahuan ini ;
2. Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh Mirna Rusdiati / Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung setelah pemberitahuan ini ;
3. Kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat oleh Mirna Rusdiati / Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015, telah diberi kesempatan kepada Kuasa Turut

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih jauh terlebih dahulu meluruskan fakta-fakta yang nyata tetapi keliru dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Meliputi :

1. Bahwa Penggugat / Terbanding sama sekali tidak mengajukan bukti yang ditandai sebagai bukti P-9 berupa foto copy putusan No. 344/PK/Pdt/2003 antara Andi Malik Tadjoeddin melawan Pertamina Daerah Kalimantan dkk tanggal 29 Nopember 2004 dan yang sebenarnya yang mengajukan bukti berupa foto copy putusan No. 344/PK/Pdt/2003 a quo, adalah Tergugat I/Turut Terbanding;

Vide : - Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2015 (halaman 22);
- Berita Acara Sidang tanggal 07 Januari 2015 (halaman 20) bahwa bukti yang diajukan Penggugat / Terbanding hanya 7 buah / P-1 s/d P-7 in casu P-9 tidak ada;

2. Bahwa untuk itu putusan Hakim tingkat pertama halaman 28 s/d 29, tentang pengajuan bukti-bukti yang diajukan adalah keliru dengan jumlah bukti 9 buah P-1 s/d P-9, in casu P-9 tidak ada (lihat daftar bukti-bukti Penggugat dalam Berita Acara Sidang dan daftar bukti Tergugat I) ;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama halaman 45 alinea 2 / baris 8 s/d 13 adalah keliru dengan mempertimbangkan tentang bukti P-9 ;
4. Bahwa begitu pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama halaman 45 baris 20 dengan mengetik putusan kasasi No. 3629 K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000, seharusnya putusan kasasi No. 3620 K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya telah disesuaikan dengan fakta-fakta tersebut diatas in casu tidak ada penyebutan bukti P-9, tapi T.I-9 dan tidak ada putusan Mahkamah Agung No. 3629 K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000 tapi putusan No. 3620 K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Mei 2015 No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan-keberatan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat II, III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Tidak Cermat Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Kesamaan Obyek Sengketa, alasannya :

Pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Balikpapan halaman 45 – 46 berikut ini nyata-nyata keliru :

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa meneliti dengan seksama tentang obyek gugatan dalam perkara nomor : 344/PK/Pdt/2003 tanggal 29 Nopember 2004 Jo. putusan kasasi nomor : 3629K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor : 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda tanggal 28 Maret 1996 Jo. putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp tanggal 05 Desember 1995, maka yang menjadi obyek perkara terdahulu tersebut dalah tanah seluas 69,60 hektar, terletak di Telindung Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam gugatan yang baru ini, obyeknya adalah sebidang tanah yang luas 69,60 hektar yang terletak di Telindung, dahulu Kelurahan Gunung Samarinda sekarang Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik perkara yang terdahulu, yang sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun perkara yang sekarang sedang diperiksa, adalah sama obyeknya, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan ini sudah Nebis in idem” ;

Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dapat menyimpulkan bahwa perkara No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp dengan perkara terdahulu adalah sama obyeknya, sedangkan faktanya dalam persidangan perkara *a quo* **tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat.**
2. Kesimpulan bahwa obyek perkara terdahulu dengan obyek perkara *a quo* adalah sama ini diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan hanya dengan melihat/mendasarkan pada kesamaan luas tanah dan lokasi tanah berada dalam satu kelurahan yang sama (dengan membandingkan

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dokumen gugatan *a quo* dan putusan perkara terdahulu), tanpa dilakukan Pemeriksaan Setempat.

3. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat telah menegaskan bahwa terhadap perkara perdata yang obyeknya berupa barang tidak bergerak (misalnya tanah) Mahkamah Agung RI meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara;

4. Bahwa antara perkara terdahulu (perkara No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp) dengan perkara *a quo*, batas-batas objek sengketa sangat berbeda perkara dahulu batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai dan sungai kecil;
- Timur : berbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai;
- Selatan : berbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai;
- Barat : berbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai.

Sedangkan menurut gugatan perkara *a quo* :

- Utara : berbatasan dengan Paccinai, Coleng, sungai kecil (tanah Penggugat);
- Timur : berbatasan dengan Burung, Alm. Bakrie (tanah Penggugat)
- Selatan : berbatasan dengan Alm. Nanang/Alm. Parman (tanah Penggugat);
- Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang diklaim Andi Malik T.

II. Majelis Hakim Telah Salah Dalam Menilai Unsur Nebis In Idem alasannya :

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Balikpapan halaman 46 berikut ini nyata-nyata keliru :

“Menimbang, bahwa dengan demikian baik perkara yang terdahulu, yang sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun perkara yang sekarang sedang diperiksa, adalah sama obyeknya, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan ini sudah Nebis in idem” ;

Dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 1917 KUH Perdata pada prinsipnya menyatakan:
 - suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
 - gugatan yang diajukan dengan **persoalan yang dituntut sama**; didasarkan atas **alasan yang sama**; lagi pula diajukan oleh dan terhadap **pihak yang sama** dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur Nebis in Idem.
2. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 46 Putusan yang menyatakan “... ada tidaknya Nebis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh **para pihak** saja melainkan terutama bahwa **obyek dari sengketa** telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan **alasannya** adalah **sama**”
3. Mengacu ketentuan hukum di atas, Para Pembanding/Tergugat II dan III mencoba menguraikan ada/tidaknya unsur Nebis in Idem dalam perkara a quo melalui tabel perbandingan berikut ini:

Unsur	Perkara A Quo	Perkara Terdahulu	Keterangan
Nebis in Idem			

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam Perkara	Penggugat: Adji Muhammad Ridhan, dkk; Tergugat I: Andi Malik Tadjuddin; Tergugat II: PT Pertamina (Persero) Pusat Jakarta; Tergugat III: PT Pertamina (Persero) UP V Balikpapan.	Penggugat: Andi Malik Tadjuddin; Tergugat I: Pertamina; Tergugat II: Abdul Hamid Pamarisa.	Para Pihak dalam Perkara nyata-nyata Berbeda.
Obyek Perkara	Tanah seluas 69,60 Ha di Telindung Kel. Gunung Samarinda Balikpapan (sekarang Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan). Batas – batas tanah: - Utara: berbatas dengan Paccinai, Coleng, sungai kecil (tanah Penggugat) - Timur: berbatas dengan Burung,	Tanah seluas 69,60 Ha di Telindung Kel. Gunung Samarinda Balikpapan. Batas-batas tanah: - sebelah utara perbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai dan sungai kecil; - sebelah timur perbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai; - sebelah selatan perbatasan dengan	Meskipun luas dan lokasi obyek perkara mungkin sama, namun batas-batas tanah berbeda. Sehingga belum dapat dipastikan adanya kesamaan tanah obyek sengketa

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



	Alm. Bakrie (tanah Penggugat) - Selatan: berbatas dengan Alm. Nanang/Alm. Parman (tanah Penggugat) - Barat: berbatas dengan tanah Penggugat yang diklaim Andi Malik T.	tanah kepunyaan Landchap Kutai; sebelah barat perbatasan dengan tanah kepunyaan Landchap Kutai.	antara perkara a quo dengan perkara terdahulu, karena tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat.
Dalil/Alasan Gugatan	Mengklaim tanah berdasarkan hibah dari Sultan Kutai Kartanegara tahun 1902.	Mengklaim tanah perbatasan berdasarkan surat tahun 1932.	Dalil/Alasan Gugatan nyata-nyata Berbeda.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, jelas terlihat bahwa setidaknya terdapat perbedaan pihak dalam perkara dan dalil/alasan gugatan antara perkara a quo dengan perkara terdahulu.

4. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 disebutkan bahwa apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *Nebis in Idem*. Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 yang mengatakan bahwa meskipun benar obyek gugatan sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/PN Medan, tetapi karena pihak-pihak tidak sama, maka dalam putusan itu tidak melekat *Nebis in Idem*.

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



5. Dengan demikian, **mengingat** para pihak (subyek) dan dalil/alasan gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara terdahulu (bahkan obyek gugatan pun mungkin juga berbeda), maka unsur *Nebis in Idem* nyata-nyata tidak terpenuhi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nyata-nyata tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan.

III. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Fakta Persidangan Sehingga Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Konvensi

Pembanding/Tergugat II dan III menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 46 Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan Nebis in Idem maka seluruh pembuktian baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat-Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Nebis in Idem maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana terurai di atas nyata-nyata keliru, dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima) dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sudah sepatutnya memutuskan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana terurai berikut ini:

1. Alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa.
2. Saksi Sdri. Adji Hidayah yang diajukan Terbanding/Penggugat memberikan kesaksian yang bersifat **testimonium de auditu** (keterangannya tidak

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, namun merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain), oleh karenanya keterangan saksi an. Adji Hidayah harus dikesampingkan.

3. Saksi Sdr. Murhamsyah yang diajukan Terbanding/Penggugat memberikan kesaksian bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melakukan inventarisasi tanah (termasuk tanah obyek sengketa) secara internal tanpa disaksikan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan diketahui bahwa **tanah obyek sengketa sudah dikuasai masyarakat.**

4. Ahli yang diajukan Pembanding/Tergugat II dan III an. DR. ling R. Sodikin Arifin, SH.CN.MH.Mkn. memberikan keterangan bahwa:

a. Tanah Grant Sultan adalah tanah kekuasaan Swapraja Kesultanan yang diberikan kepada hamba sahaya/kawula swapraja dimana biasanya digunakan untuk berkebun/pertanian.

b. Tanah Grant Sultan tersebut bisa dikonversi/dimohon menjadi hak-hak baru sesuai UUPA, dengan persyaratan:

- luas tanahnya tidak melebihi ketentuan UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (penetapan luas maksimum tanah berbeda di masing-masing wilayah, dimana paling maksimum adalah 20 Ha);
- dikuasai fisik secara terus menerus dengan itikad baik (tidak diterlantarkan);
- tidak ada sengketa atas tanah dimaksud;
- bisa dibuktikan dengan suatu alas hak;
- digunakan untuk berkebun/pertanian;
- telah didaftarkan di Kantor Pertanahan.

c. Terhadap Tanah Grant Sultan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka sejak berlakunya UUPA tanah tersebut beralih menjadi Tanah Negara.

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pendapat Ahli di atas sejalan dengan uraian Bukti T II & III – 63 (Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan) yang pada pokoknya menyatakan:

a. Klaim tanah hibah Grant Sultan selalu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- luas tanah yang diklaim melebihi ketentuan luas maksimum tanah yang diperbolehkan (bertentangan dengan UU No. 56/Prp/1960);
- tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
- tidak jelas batas-batasnya, tidak ada tanda-tanda penguasaan fisik dan dipelihara serta dipergunakan untuk diambil manfaat secara terus menerus;
- berupa hutan atau bekas hutan serta semak belukar;
- tidak ada peta gambar ukurnya.

b. Klaim tanah hibah Grant Sultan sebenarnya telah lewat waktu dan **tidak memenuhi persyaratan** sesuai undang-undang, sehingga status tanah yang diklaim sebagai tanah hibah Grant Sultan adalah **Tanah Negara**, yang kondisinya sekarang sebagian atau seluruhnya **telah dikuasai dan/atau telah dimiliki masyarakat**.

6. Fakta persidangan membuktikan bahwa:

a. Tanah obyek sengketa yang diklaim Terbanding/Penggugat nyata-nyata **melebihi/melanggar luas maksimum yang telah ditentukan**. Menurut UU No. 56/Prp/1960 ditentukan bahwa luas maksimum yang diperbolehkan adalah 20 Ha, sedangkan tanah yang digugat Terbanding/Penggugat ialah seluas 69,60 Ha.

b. Terbanding/Penggugat **tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan** atas tanah yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan serta tidak dapat menunjukkan peta gambar ukur.

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terbanding/Penggugat **tidak menguasai fisik dan tidak memanfaatkan atas tanah** obyek sengketa secara terus menerus. Bahkan saksi Sdr. Murhamsyah yang diajukan Terbanding/Penggugat memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa sudah dikuasai masyarakat dan dimanfaatkan untuk daerah pemukiman.

Dengan demikian, tanah hibah Grant Sultan yang diklaim Terbanding/Penggugat tidak memenuhi persyaratan agar tanah tersebut dapat dikonversi menjadi hak-hak baru sesuai UUPA (ref. uraian point 4b di atas), dan selanjutnya menjadi Tanah Negara.

7. Sebaliknya Pembanding/Tergugat II dan III melalui bukti-bukti surat yang diajukan justru dapat membuktikan bahwa proses pembebasan tanah obyek sengketa sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik per kapling tanah atas nama masing-masing pekerja Pertamina yang akan pensiun maupun para pensiunan pekerja Pertamina adalah sah sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku (akan diuraikan pada bagian selanjutnya).

8. Berdasarkan fakta persidangan dimana Terbanding/Penggugat nyata-nyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka **sudah sepatutnya gugatan Terbanding/Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Telah Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Rekonvensi

Pembanding/Penggugat Rekonvensi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 46 - 47 Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana terurai di atas nyata-nyata keliru karena faktanya Tergugat I tidak pernah mengajukan gugatan rekonsvensi dan yang mengajukan gugatan rekonsvensi adalah Tergugat II dan III (saat ini sebagai Pembanding). Namun faktanya, gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonsvensi/Tergugat II dan III ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan.

Gugatan rekonsvensi yang diajukan Pembanding/Penggugat Rekonsvensi sepatutnya dapat diterima berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa tanah obyek sengketa awalnya dimiliki secara sah oleh 33 orang yang berasal dari pembukaan Tanah Negara bebas berupa hutan dan selanjutnya dimanfaatkan untuk pertanian/kebun dan tempat tinggal. Kepemilikan dan pemanfaatan tanah tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Perwatanan/Kebun yang dibenarkan oleh Kepala Kampung Gunung Samarinda dan diketahui Camat Balikpapan Utara.
2. Pada sekitar tahun 1973 terdapat kebutuhan rumah pribadi bagi para pekerja Pertamina yang akan pensiun maupun bagi pensiunan pekerja Pertamina. Biaya pengadaan tanah untuk kebutuhan rumah pribadi tersebut dibebankan kepada masing-masing pekerja Pertamina yang akan pensiun maupun masing-masing pensiunan pekerja Pertamina dengan dikoordinir oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (Yaktapena).
3. Mengingat Yaktapena tidak memiliki fungsi maupun kewenangan di bidang Pertanahan, maka proses pengadaan tanahnya dibantu oleh Pembanding/Penggugat Rekonsvensi. Selanjutnya Pembanding/Penggugat Rekonsvensi mengajukan permohonan lokasi kepada Walikotamadya

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, hingga ditunjuk lokasi perumahan dimaksud di tanah obyek sengketa dan dibentuk Panitia Pembebasan Tanah.

4. Selanjutnya Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Balikpapan melakukan proses verifikasi/penelitian; menetapkan pihak-pihak pemilik tanah, tanaman dan bangunan yang berhak menerima ganti rugi (33 orang pemilik tanah); menetapkan luas tanah, bangunan dan jumlah tanaman yang diberikan ganti rugi; serta menghitung dan menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan kajian dan musyawarah dengan para pemilik tanah, bangunan dan tanaman. (*vide* **Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975** / Bukti T II & III - 7 dan Daftar Perhitungan Ganti Rugi tanggal 27 September 1975 / Bukti T II & III - 8)
5. Berdasarkan proses tersebut di atas kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah secara 2 tahap sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Pembayaran/Pelunasan Ganti Rugi Hak-hak Penduduk atas Tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Perumahan Pensiunan Pertamina di Telindung, Balikpapan tanggal 1 Nopember 1975 dan 27 April 1976 (Bukti T II & III - 9 dan 10).
6. Pembayaran ganti rugi tersebut telah melepaskan hak para pemilik atas tanah termasuk bangunan dan tanaman di atasnya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh: para pemilik tanah selaku pihak yang melepaskan hak; Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang membebaskan hak; Kepala Kampung Gunung Samarinda, Camat Balikpapan Utara, Kepala Sub. Dit. Agraria Daerah Tingkat II Balikpapan selaku Para Saksi; dan disahkan/diketahui oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (*vide* Bukti T II & III - 32 s/d 62).

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkenaan dengan prosedur pembebasan tanah, Ahli yang diajukan Pembanding/Penggugat Rekonvensi an. DR. ling R. Sodikin Arifin, SH.CN.MH.Mkn. memberikan keterangan bahwa sesuai aturan yang berlaku pada masa itu pembebasan tanah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah yang terdiri dari Kepala Inspeksi Agraria, Dinas Pekerjaan Umum, Jawatan Perpajakan/Ipeda dan Instansi yang memerlukan tanah. Adapun pembebasan tanah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan ke Walikota, diikuti dengan perencanaan lokasi yang akan dibebaskan;
- Dibentuk Panitia Pembebasan Tanah;
- Sosialisasi ke pemilik tanah yang lokasinya terkena pembebasan;
- Verifikasi, mencakup verifikasi terhadap subyek pemilik tanah, pengukuran tanah, verifikasi bangunan dan tanaman;
- Musyawarah dengan pemilik tanah yang lokasinya terkena pembebasan;
- Jika pemilik tanah telah sepakat dengan besaran ganti rugi, selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran ganti rugi diikuti dengan Akta Pelepasan Hak antara pemilik tanah dan Instansi yang memerlukan tanah tersebut dengan disaksikan Kepala Desa atau Camat serta dibuat Risalah Pelepasan Tanah.

8. Faktanya, tanah obyek sengketa telah **dibebaskan melalui Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Balikpapan dan telah menempuh serangkaian tahapan meliputi: permohonan lokasi ke Walikota, pembentukan Panitia Pembebasan Tanah, verifikasi subyek dan obyek yang akan dibebaskan, musyawarah dan penetapan ganti rugi dengan pemilik tanah, serta pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah.** Dengan demikian pembebasan tanah obyek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sesuai dengan peruntukannya sebagai perumahan pribadi bagi para pekerja Pertamina yang akan pensiun maupun bagi pensiunan pekerja Pertamina, maka **setelah proses pembebasan tanah kemudian dilanjutkan dengan proses permohonan hak atas tanah (sertipikasi) ke Kantor Pertanahan Balikpapan. Berikutnya terbit Sertipikat Hak Milik per kapling tanah atas nama masing-masing pekerja Pertamina yang akan pensiun maupun para pensiunan pekerja Pertamina** (*vide* Bukti T II & III – 13, 18 s/d 30).
10. Ahli yang diajukan Pembanding/Penggugat Rekonvensi an. DR. ling R. Sodikin Arifin, SH.CN.MH.Mkn. memberikan keterangan bahwa **Sertipikat Tanah merupakan alat bukti kuat dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku** (berdasarkan Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dengan demikian **Sertipikat Tanah merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap proses yang telah dilakukan**. Kedudukan pihak pemegang Sertipikat Tanah tersebut harus mendapat perlindungan hukum karena ia menguasai tanah dengan itikad baik.
11. Sebaliknya Ahli juga menjelaskan bahwa dalam kaidah hukum agraria mengenal ***rechtsverwerking* (pelepasan hak)** yaitu subyek hukum yang merasa memiliki suatu hak atas tanah **dianggap melepaskan haknya apabila tidak melakukan upaya pendaftaran atau tidak melakukan keberatan** atas permohonan hak yang diajukan oleh pihak lain di atas tanahnya. Dalam pelaksanaannya, merujuk Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, keberatan dimaksud dibatasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya Sertipikat.
12. Terbitnya Sertipikat Hak Milik per kapling tanah atas nama masing-masing pekerja Pertamina yang akan pensiun maupun para pensiunan pekerja Pertamina menunjukkan bahwa seluruh proses pembebasan tanah dan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

13. Dengan demikian, para pemegang Sertipikat Hak Milik (yaitu pensiunan pekerja Pertamina ataupun masyarakat umum yang telah membeli tanah tersebut dari pensiunan) adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa baik secara *de jure* (legalitas kepemilikan) maupun secara *de facto* (penguasaan fisik) yang sepatutnya dilindungi haknya secara hukum.
14. **Klaim kepemilikan Terbanding/Tergugat Rekonvensi I atas tanah obyek sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena mengakui barang milik orang lain (yakni milik para pensiunan pekerja Pertamina atau masyarakat umum selaku pemegang Sertifikat Hak Milik) sebagai miliknya, akan tetapi gugatan *a quo* justru diajukan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi bukan kepada para pensiunan pekerja Pertamina atau masyarakat umum selaku pemegang Sertifikat Hak Milik.**
15. **Terbanding/Tergugat Rekonvensi I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan gugatan *a quo*, dimana Terbanding/Tergugat Rekonvensi I telah melanggar ketentuan tentang batas luas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.**
16. Akibat perbuatan Terbanding/Tergugat Rekonvensi I yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun imateriil kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi.
17. Kerugian yang dialami Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Kerugian Materiil
Untuk menanggapi gugatan *a quo*, Pembanding/Penggugat Rekonvensi harus melakukan pengumpulan dokumen terkait, melakukan pertemuan

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan instansi/pihak-pihak terkait serta hadir di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan perincian kerugian sebagai berikut:

- Biaya tiket pesawat Jakarta-Balikpapan (PP):
Rp.4.000.000,- X 2 orang X 26 Persidangan (\pm 6,5 bulan sidang) =
Rp.208.000.000,-

- Biaya-biaya operasional beracara termasuk biaya pengumpulan dokumen, fotocopy, legalisir, meterai, dan lain-lain adalah sebesar Rp.30.000.000,-

Jumlah sebesar **Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah)**

b. Kerugian Imateriil

Selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Pembanding/Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Pembanding/Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat (khususnya masyarakat yang berdomisili di areal tanah obyek perkara) yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar **Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).**

Kerugian total sebesar **Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah)** yang diderita oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terbanding/Tergugat Rekonvensi I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.

18. Pembanding / Penggugat Rekonvensi khawatir apabila Terbanding / Tergugat Rekonvensi I lalai atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh putusan Pengadilan. Oleh karenanya patut dan wajar apabila terhadap seluruh harta benda Terbanding/Tergugat Rekonvensi I yang ada diletakkan sita jaminan, diawali dengan sita jaminan terhadap

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bergerak dan apabila tidak mencukupi maka juga terhadap barang tidak bergerak.

19. Melalui gugatan rekonsensi ini, Pembanding/Penggugat Rekonsensi juga meminta kepada Turut Terbanding/Tergugat Rekonsensi II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam gugatan rekonsensi *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pembanding/Tergugat II, III/Para Penggugat Rekonsensi memohon amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENS I :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pembebasan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonsensi I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonsensi I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
7. Memerintahkan Turut Terbanding/Tergugat Rekonsensi II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding /Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi dan Turut Terbanding /Turut Tergugat Rekonpensi II /Tergugat Konpensi I tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat II, III dalam memori bandingnya tidak ada keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi dan eksepsi dari Terbanding/Tergugat Rekonpensi I /Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup urgen untuk melarang atau menghentikan segala aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat khususnya Tergugat II dan III diatas tanah sengketa karena penentuan tentang siapa sesungguhnya pemilik tanah sengketa masih akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi poin pertama Tergugat II,III yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III dalam poin pertama tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sifatnya tidak

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsional karena telah bersinggungan dengan pokok perkara dimana untuk menentukan apakah Penggugat berkualitas mengajukan gugatan terhadap objek sengketa maka akan diuji dan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara untuk mengetahui alasan dan hubungan hukum apa yang dijadikan Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, terhadap eksepsi dalam poin ke dua yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*) mengenai batas-batas tanah objek gugatan Penggugat tidak jelas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa penentuan mengenai batas-batas tanah objek sengketa telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap eksepsi dalam poin ke tiga bahwa tanah objek gugatan Penggugat adalah bukan milik Tergugat II dan III, melainkan milik masyarakat umum sebagai pemegang sertifikat hak milik masing-masing maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah tanah objek sengketa dikuasai oleh masyarakat umum dan atau apakah Tergugat II dan III sama sekali tidak menguasai tanah objek sengketa maka seluruhnya menjadi tugas dan tanggung bagi Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam poin ke empat yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena terdapat beberapa pihak yang secara nyata-nyata mempunyai hubungan hukum terhadap objek gugatan namun tidak didudukkan sebagai pihak yang di gugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain penentuan pihak-pihak yang akan ditempatkan sebagai Tergugat adalah merupakan kewenangan Penggugat berdasarkan keutamaan hubungan hukum, juga apabila keterlibatan seseorang tidak

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi perkara maka berlaku prinsip kebebasan dimana pihak Penggugat bebas untuk menentukan siapa saja yang akan digugat dan lagi pula hal tersebut tidak menyebabkan gugatan tidak memenuhi gugatan syarat formal suatu gugatan (vide Yurisprudensi di Mahkamah Agung RI No. 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin lima yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat daluwarsa karena diajukan setelah melewati jangka waktu 30 tahun sehingga sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang tidak mengenal lampau waktu mengenai kepemilikan tanah karena Undang-undang Pokok Agraria tidak bersandar dan berdasar pada KUH Perdata melainkan hukum adat apalagi falsafah hukum adat mendasari pembentukan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang salah satunya dapat dilihat pada bagian Konsiderans “berpendapat : bahwa perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah sebagaimana penjelasan penjelasan umum II angka (1) UUPA bahwa hukum adat yang dimaksudkan adalah hukum adat sebagian besar rakyat Indonesia yang merupakan hukum asli ;

Menimbang, bahwa hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1976 No.157 K/SIP/1975 bahwa Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa ;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak berdasar yuridis sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan keberatan-keberatan dalam memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat II, III tersebut diatas dapat dikonstanter masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara terdahulu (No. 334 PK/Pdt/2003, jo perkara Kasasi No. 3629 K/Pdt/1996 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 30/Pdt.G/1995/PN. Bpp) tidak sama dengan perkara sekarang (perdata No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dimohonkan untuk pemeriksaan banding tersebut) dan bukan merupakan Nebis in idem ;
2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya bukan dinyatakan tidak dapat diterima, tapi harus ditolak ;
3. Bahwa gugatan Rekonpensi dari Pembanding / Tergugat II, Tergugat III harus dikabulkan dan tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat/Terbanding sudah Nebis in idem atau tidak dan apakah gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak sebagaimana maksud Tergugat II, III / Para Pembanding dan bukannya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan apakah pula gugatan Rekonpensi dari Para Pembanding/Tergugat II, III harus dikabulkan sebagaimana dimohon oleh Para Pembanding/Tergugat II, III tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan telah Nebis in idem dengan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meneliti dengan seksama tentang obyek gugatan dalam perkara nomor : 344/PK/Pdt/2003 tanggal 29 Nopember 2004 Jo. putusan kasasi nomor : 3629K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor : 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda tanggal 28 Maret 1996 Jo. putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp tanggal 05 Desember 1995, maka yang menjadi obyek perkara terdahulu tersebut adalah tanah seluas 69,60 hektar, terletak di Telindung Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan;
- Bahwa sedangkan dalam gugatan yang baru ini, obyeknya adalah sebidang tanah yang luas 69,60 hektar yang terletak di Telindung, dahulu Kelurahan Gunung Samarinda sekarang Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa dengan demikian baik perkara yang terdahulu, mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun perkara yang sekarang sedang diperiksa, adalah sama obyeknya, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan ini sudah *Nebis in idem*;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 bahwa ada atau tidaknya *Nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama ;
- Bahwa begitu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis in idem* agar dapat dilaksanakan dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa satu-satunya buktinya yang menjadi dasar Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima karena perkara ini dinyatakan telah *Nebis in idem*, yaitu bukti TI.9 dari

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I / Turut Terbanding yaitu foto copy putusan Mahkamah Agung No. 344/PK/Pdt/2003 (bukan P-9 sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama) ;

Menimbang, bahwa putusan No. 344/PK/Pdt/2003 adalah putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung / Kasasi No. 3629 K/Pdt/1996 tanggal 1 Maret 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda tanggal 28 Maret 1996, jo putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp tanggal 05 Desember 1995 ;

Menimbang, bahwa baik putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3629 K /Pdt/1996 maupun putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp oleh para pihak tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini in casu Pengadilan Tingkat Pertama hanya mendasarkan fakta-faktanya pada putusan No. 344/PK/Pdt/2003 (bukti P-9) baik tentang para pihak terlebih tentang objek perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi akan mencermati apakah perkara sekarang sama dengan perkara perdata No. 344/PK/Pdt/2003, jo No. 3629 K /Pdt/1996, jo 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp penermatan mana hanya melihat pada fakta-fakta dalam bukti P-9 (perkara No. 344/PK/Pdt/2003) karena putusan No. 3629 K /Pdt/1996, putusan No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, putusan No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini yang seharusnya Hakim tingkat pertama karena tugas dan jabatan (secara Ex Officio) harus meminta para pihak akan putusan-putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati baukti TI-9 (putusan No. 344/PK/Pdt/2003 tanggal 29 Nopember 2004) didapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut ;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak

Penggugat /

: Andi Malik Tadjoeidin

- Terbanding
- Pemohon Kasasi
- Pemohon PK

Tergugat

: 1. Pemerintah RI Cq. Menteri

- Pembanding
- Termohon Kasasi
- Termohon PK

Pertambangan dan Energi Cq.
Pertamina Pusat Cq. Pertamina
Daerah Kalimantan

2. Abdul Hamid Pamarisa

2. Dalil Gugatan

- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung Batu Ampar Telindung Balikpapan dan di Kampung Dam Balikpapan adalah harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat bernama Andi Tadjoeidin (alm) ;
- Bahwa orang tua Penggugat tersebut (alm Andi Tadjoeidin) memperoleh warisan tersebut berdasarkan Surat Tanah Perwatasan No. 18/1932 tanggal 20 Januari 1932 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan Surat Milik No. 10 tanggal 8 Agustus 1936 dengan luas 750.000 m² (bukti P.3, P.4) ;
- Bahwa kedua surat tersebut dititipkan orang tua Penggugat kepada Karim kemudian digadaikan kepada Petto Embu, pada tanggal 13 September 1986 terjadi kebakaran sehingga rumah Petto Embu habis terbakar termasuk kedua surat tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan terbakarnya kedua surat tersebut Petto Embu telah membuat surat pernyataan tanggal 31 Juli 1987 yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Notaris Rasyid Umar, SH dan Pengadilan Negeri Balikpapan, dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Kebakaran dari Polisi Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan No. Pol. Ket /04/XII/1989 / Serse tanggal 20 Desember 1989 ;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II datang ke kantor Tergugat I dengan membawa foto copy kedua surat tersebut (P3, P4) menuntut ganti rugi agar Tergugat I membayar kepada Tergugat II karena diatas tanah perbatasan tersebut telah didirikan rumah untuk karyawan Tergugat I yang telah pensiun ;
- Bahwa terhadap tindakan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat melaporkan ke Polisi Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan 27 Januari 1990 kemudian dilakukan penyidikan oleh Ditserse Kalimantan Timur dengan hasil Tergugat tidak terbukti memiliki tanah perbatasan tersebut ;
- Bahwa untuk membuktikan kadua surat tersebut (P3, P4) adalah milik Penggugat maka pada tanggal 25 Agustus 1990 Penyidik Ditserse Polisi Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan minta bantuan Badan Pertanahan Nasional Balikpapan untuk melakukan pengukuran dengan hasil luas tanah 690.600 m² (69,90 ha) berbeda dengan luas yang tercantum dalam kadua surat tersebut karena satuan ukuran yang dipakai dalam kedua surat tersebut adalah depa dengan demikian tidak dapat dipakai dalam kapasitas hukum, oleh karena itu jelas bahwa tanah perbatasan tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah perbatasan tersebut seluas 29,42 ha tanpa seijin Penggugat maka Polisi Daerah Kalimantan Timur telah menyerahkan hasil penyidikan tersebut diatas kepada Tergugat I dengan surat No. Pol.B/374/XII/1990 tanggal 26 Desember 1990 ;

3. Objek Sengketa

Dalam perkara No. 344/PK/Pdt/2003, jo No. 3629 K /Pdt/1996, jo 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp tidak diadakan pemeriksaan setempat, dalam hal ini hanya tergantung luas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu seluas 69,90 ha ;

Perkara Sekarang (No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp jo No. 42/PDT/2016/PT.SMR

Halaman 58 dari 82 **Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Perkara

Terbanding : Para Ahli Waris dari Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro bin Adji Mohammad Soelaiman Al Adiel Chalifatoel Amiroel Mukminin Fibilade Koetai yaitu Adji Muhammad Ridhan, Adji Hafsan Enany Gelar Raden Adji sastro, Adji Fatimah Hanum, Adji Bambang Sastra Wijaya, Adji Sutrisna, Adji syahril sani, Hj. Adji Hasaniah Aflu, Adji Muhammad Yusuf, Adji Muhammad Sabirin ;

Tergugat I/Turut Terbanding : Andi Malik Tadjoeuddin ;

Tergugat II/Pembanding : PT Pertamina (persero) pusat Jakarta ;

Tergugat III/Pembanding : PT Pertamina (persero) Unit Pengolahan V (UPV) Balikpapan ;

Dalil Gugatan

- Bahwa Penggugat/Terbanding ada memiliki tanah seluas 69,60 ha, yang terletak di Telindung Kelurahan Gunung Samarinda (dahulu), sekarang Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Hibah Grant Sultan Kutai Kartanegara milik ahl waris Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro, sesuai dengan surat wasiat segel dari Baginda Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai, Adji Mohammad Gelar Adji Pangeran Mohammad Alimudin Gelar Sri Padoeka Sultan Muhammad Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai tanggal 9 Juli 1902 dengan No. 08/KKKN/1902, serta surat dari kerajaan Koetai Kartanegara Kantor kerapatan Besar pengadilan Sjara'Ijah IGAMA ISLAM Tenggarong Nomor 291/KKB-KKKN/1941, tanggal jatuh Hibah 3 Agustus 1933, yang ditetapkan di Tenggarong tanggal 1 Januari 1941 yang ditandatangani Hakim Ketua Sjah Muhammad Sadjid ;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat Hibah Grant Sultan tersebut jatuh kepada Penggugat / Terbanding sebagai ahli warisnya berdasarkan surat penetapan ahli waris dari pengadilan Agama Tenggarong No.494/Pdt.P /2012/PA.TGR propinsi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian tanah perbatasan tersebut menjadi hak sepenuhnya para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang berasal dari kakek Penggugat secara turun temurun, yang tidak perlu didaftar ulang berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Nomor : Huk – 816/C-4/Agr-080/1971 ;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut (luas 69,60 ha) di klaim oleh Tergugat I / Turut Terbanding, dan dikuasai oleh Tergugat II / Tergugat III (Pembanding) seluas 29,42 Ha (21,16 Ha telah didirikan perumahan karyawan PT.Pertamina dan 8,26 Ha masih kosong belum ada bangunan) ;

Objek gugatan perkara

Tanah seluas 69,60 ha, dengan batas-batas :

- Utara : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan /Tanah Penggugat / Terbanding ;
- Timur : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan /Tanah Penggugat / Terbanding ;
- Selatan : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan /Tanah Penggugat / Terbanding ;
- Barat : berbatas dengan Tanah Adat Hibah Grant Sultan/Tanah Penggugat / Terbanding ;

Catatan : Kalau mencermati akan batas-batas tanah a quo ternyata menurut Penggugat / Terbanding tanah sengketa terletak di tengah-tengah dari milik Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diadakan pemeriksaan setempat, hal mana terjadi karena pihak Penggugat / Terbanding tidak bisa

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya pemeriksaan setempat, in casu sesuai msyawarah Majelis Hakim tingkat pertama pemeriksaan setempat tidak bisa dilaksanakan karena ketidakadaan biaya (vide Berita Acara Persidangan, hari Selasa tanggal 07 April 2015, halaman 57 s/d 58) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati perkara a quo dalam hubungannya dengan perkara :

- No. 344 PK/Pdt/2003, tanggal 29 Nopember 2004 jo
- No. 3620 K/Pdt/1996, tanggal 1 Maret 2000 jo
- No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, tanggal 28 Maret 1996 jo
- No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, tanggal 5 Desember 1995 didapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Tentang para pihak

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara perdata No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, tidak merupakan pihak dalam perkara sekarang in casu Penggugat / Terbanding perkara sekarang adalah pihak Penggugat dalam perkara perdata No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp ;

Menimbang, bahwa begitu pula ada pihak Tergugat dalam perkara No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, tidak masuk sebagai pihak dalam perkara sekarang yaitu Abdul Hamid Paramisa yang nota bene yang bersangkutan adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara perdata No. 64 PK/Pdt/2001 jo No. 791 K / Pdt / 1998 jo No. 90/Pdt/1996/PT.KT.Smda jo No. 95/Pdt.G/1994/PN.Bpp (vide bukti TI.II-12) dimana dalam perkara tersebut pihak Tergugat I, II / Pembanding perkara sekarang sebagai pihak Tergugat perkara tersebut, yang gugatannya ditolak ;

2. Tentang dalil gugatan

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 344 PK/Pdt/2003 dalil gugatan sangat berbeda dengan perkara sekarang ;

Dalil gugatan perkara sekarang pada pokoknya :

- Bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah adat Hibah Grant Sultan Kutai Kartanegara milik ahl waris Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro, sesuai dengan surat wasiat segel dari Baginda Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai, Adji Mohammad Gelar Adji Pangeran Mohammad Alimudin Gelar Sri Padoeka Sultan Muhammad Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai tanggal 9 Juli 1902 dengan No. 08/KKKN/1902, serta surat dari kerajaan Koetai Kartanegara Kantor kerapatan Besar pengadilan Sjara'Ijah IGAMA ISLAM Tenggara Nomor 291/KKB-KKKN/1941, tanggal jatuh Hibah 3 Agustus 1933, yang ditetapkan di Tenggara tanggal 1 Januari 1941 yang ditandatangani Hakim Ketua Sjah Muhammad Sadjid ;
- Bahwa pada waktu kakek Penggugat / Terbanding Sri Padoeka Sultan Muhammad Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai menjadi pejabat pada masa pemerintahan sultan Kutai sekitar tahun 1899-1910 masehi, telah menghibahkan tanah perwatasan kepada orang tua Penggugat / Terbanding yang bernama Adji Raden Ario Sastro (alm) sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 9 Juli 1902 No. 08/KKKN/1902 dalil gugatan perkara No. 344 PK/Pdt/2003 ;
- Bahwa Penggugat (sekarang Tergugat I / Turut Terbanding) adalah satu-satunya ahli waris alm Andi Tadjoeddin (orang tua Penggugat /sekarang Tergugat I / Turut Terbanding) yang telah menyerahkan tanah perwatasan yang terletak di Kampung Batu Ampar, Telindung Balikpapan dan Kampung Dam Balikpapan berdasarkan surat sumpah tanggal 2 Mei 1960 dan dikuatkan dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan No. 34/1989 tanggal 21 Pebruari 1989 ;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat / sekarang Turut Terbanding / Tergugat I (Andi Tadjoeeddin) memperoleh warisan tersebut berdasarkan surat tanah perwatasan No. 18/1932 tanggal 20 Januari 1932 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan surat milik No. 10 tanggal 8 Agustus 1936 ;

Menimbang, bahwa perkara perdata No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, jelas sudah berkekuatan hukum tetap, tapi apakah sudah eksekusi atau tidak bagi Pengadilan Tinggi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa andaikata perkara a quo No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN. Bpp, telah dieksekusi seharusnya Tergugat I /Turut Terbanding telah menyatakan itu dalam jawabannya karena Tergugat I /Turut Terbanding mendalilkan dalam jawabannya bahwa perkara sekarang telah Nebis in idem karena sama dengan perkara No. 344 PK/Pdt/2003 tersebut, akan tetapi Tergugat I / Turut Terbanding tidak membuktikannya, dan lebih fatal lagi Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu (No. 344 PK/Pdt/2003), hanya karena luas objek sengketa adalah sama yaitu seluas 69,60 ha dengan tanpa mempertimbangkan baik para pihak maupun dalil-dalil gugatan, itu pun hanya apa yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dihubungkan dengan luas objek sengketa sebagaimana dalam dan menurut perkara No. 344 PK/Pdt/2003 yaitu luas 69,60 ha dengan tanpa mengadakan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara sekarang tidak identik atau tidak sama dengan perkara perdata No. 344 PK/Pdt/2003 jo No. 3620 K/Pdt/ 1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp sehingga dikonstantir bahwa tidak ada Nebis in idem ;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat Nebis in idem dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat/Terbanding apakah tetap dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan lain atau ditolak karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti yang Penggugat / Terbanding ajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan sebstansi pokok perkara ini dipandang perlu menelusuri kronologis beberapa perkara yang berhubungan dengan objek perkara karena disana ada pihak pemerintah yaitu Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding yang selalu tersangkut sebagai pihak perkara karena ada menguasai objek sengketa ;

Mengenai keberatan Ad I, Ad II, dan Ad III :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat II, III dalam memori bandingnya pada **Ad I, Ad II, dan Ad III** , pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum timbulnya perkara sekarang No. 101/Pdt.G / 2014/PN.Bpp, dimana Tergugat II, Tergugat III sebagai pihak Pembanding tetap tersangkut karena dipandang menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan atau salah alamat dalam memberikan ganti rugi mengenai tanah yang dikuasai yaitu sebagai berikut dibawah ini :

- I. Perkara perdata No. 64 PK/Pdt/2001 jo No. 791 K / Pdt / 1998, tanggal 29 April 1999, jo No. 90/Pdt/1996/PT.KT.Smda tanggal 2 Juli 1996, jo No. 95/Pdt.G/1994/PN.Bpp tanggal 30 Juni 1995 pihak Penggugat adalah Abdul Hamid Pamarisa, pihak Tergugat adalah Pemerintah RI cq. Menteri Pertambangan dan Energi cq. PT. Pertamina Pusat Jakarta cq. Pertamina Daerah Kalimantan unit pengolahan IV di Balikpapan (sekarang adalah tanah
Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan seluas 191.000 m² dimana sebahagian dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III/Pembanding ;

- II. Perkara perdata No. 344 PK/Pdt/2003, tanggal 29 Nopember 2004 jo No. 3620 K/Pdt/1996, tanggal 1 Maret 2000 jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, tanggal 28 Maret 1996 jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, tanggal 5 Desember 1995, pihak Penggugat adalah Andi Malik Tadjoeeddin (Tergugat I/ Turut Terbanding) dalam perkara sekarang, pihak Tergugat salah satunya adalah Tergugat II, Tergugat III/Pembanding (pemerintah) perkara sekarang dan Abdul Hamid Pamarisa / Penggugat dalam perkara perdata No. 64 PK/Pdt/2001 jo No. 791 K / Pdt / 1998 jo No. 90/Pdt/1996/PT.KT.Smda jo No. 95/Pdt.G/1994/PN.Bpp, objek perkaranya adalah tanah seluas 69,60 ha dimana didalilkan sebagian dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III (pemerintah);
- III. Perkara perdata No. 433 PK/Pdt/2003, jo No. 586 K/Pdt/2001 tanggal 16 Oktober 2002, jo No. 40/Pdt/1999/PT.KT.Smda tanggal 21 Oktober 1999, jo No. 11/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Desember 1998, salah satu Tergugat juga adalah Tergugat II, Tergugat III (pemerintah) dalam perkara sekarang, objek perkaranya adalah tanah seluas \pm 400 ha ;

Sebagai catatan putusan No. 433 PK/Pdt/2003 telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding sebagai bukti P-7, tapi hanya dalam bentuk foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati baik perkara perdata No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dimohonkan banding sekarang ini, dihubungkan dengan perkara perdata :

- I. No. 64 PK/Pdt/2001 jo No. 791 K / Pdt / 1998, tanggal 29 April 1999, jo No. 90/Pdt/1996/PT.KT.Smda tanggal 2 Juli 1996, jo No. 95/Pdt.G/1994/PN.Bpp tanggal 30 Juni 1995 ;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. No. 344 PK/Pdt/2003, tanggal 29 Nopember 2004 jo No. 3620 K/Pdt/1996, tanggal 1 Maret 2000 jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, tanggal 28 Maret 1996 jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, tanggal 5 Desember 1995, dan atau ;
- III. No. 433 PK/Pdt/2003, jo No. 586 K/Pdt/2001 tanggal 16 Oktober 2002, jo No. 40/Pdt/1999/PT.KT.Smda tanggal 21 Oktober 1999, jo No. 11/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Desember 1998 ;

maka Pengadilan Tinggi mengkonstantir bahwa objek sengketa / objek perkara dalam perkara-perkara tersebut menyangkut tuntutan / kepemilikan atas tanah puluhan bahkan ratusan ha yang didalamnya pihak pemerintah / pertamina tetap diposisikan sebagai pihak Tergugat, objek gugatan mana sebagai berikut:

1. Dalam perkara No. 64 PK/Pdt/2001 jo No. 791 K / Pdt / 1998, , jo No. 90/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 95/Pdt.G/1994/PN.Bpp, objek gugatan menyangkut tanah seluas 191.000 m² ;
2. Dalam perkara No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, objek gugatan menyangkut tanah seluas 69,60 ha ;
3. Dalam perkara No. 433 PK/Pdt/2003, jo No. 586 K/Pdt/2001 jo No. 40/Pdt/1999/PT.KT.Smda jo No. 11/Pdt.G/1998/PN.Bpp, objek gugatan menyangkut tanah seluas ± 400 ha ;
4. Perkara sekarang menyangkut tanah seluas 69,60 ha ;

Menimbang, bahwa selain objek gugatan sebagaimana tersebut diatas pula dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang paling substansial, menyangkut asal mula tanah perbatasan (objek sengketa) yaitu sebagai warisan yang dasar kepemilikannya jauh sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) seperti :

- I. Dalam perkara No. 64 PK/Pdt/2001 jo No. 791 K / Pdt / 1998, , jo No. 90/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 95/Pdt.G/1994/PN.Bpp,

Didalilkan :

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perolehan tanah milik Penggugat asli ialah berasal dari tanah Adat Turun Temurun dari orang tua Penggugat asli sejak tahun 1922 sebelum peristiwa perang dengan Jepang ;

II. Dalam perkara No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp,

Didalilkan :

- Bahwa orang tua Penggugat (alm. Andi Tadjoeddin) memperoleh warisan berdasarkan surat perwatasan No. 18/1932 tanggal 20 Januari 1932 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan Surat Milik No. 10 tanggal 8 Agustus 1936 dengan luas 750.000 m2

III. Dalam perkara sekarang No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp,

Didalilkan :

- Bahwa tanah seluas 69,60 ha (objek perkara) merupakan tanah Adat Hibah Grant Sultan Kutai Kartanegara milik ahl waris alm. Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro, sesuai dengan surat wasiat segel dari Baginda Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai, Adji Mohammad Gelar Adji Pangeran Mohammad Alimudin Gelar Sri Padoeka Sultan Muhammad Al Adiel Chalifatoel Moe'minin Fibilade Koetai tanggal 9 Juli 1902 dengan No. 08/KKKN/1902, serta surat dari kerajaan Koetai Kartanegara Kantor kerapatan Besar pengadilan Sjara'ljah IGAMA ISLAM Tenggarong Nomor 291/KKB-KKKN/1941, tanggal jatuh Hibah 3 Agustus 1933, yang ditetapkan di Tenggarong tanggal 1 Januari 1941 yang ditandatangani Hakim Ketua Sjah Muhammad Sadjid ;

Menimbang, bahwa sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960), maka sudah merupakan perbuatan hukum yang dipandang legal penguasaan tanah yang luasnya berpuluh-puluh ha, bahkan ratusan ha, dilakukan oleh warga masyarakat termasuk Penggugat/Terbanding

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara in casu, dan atau Tergugat I/Turut Terbanding dalam perkara No. 344 PK/Pdt/2003, jo No. 3620 K/Pdt/1996, jo No. 16/Pdt/1996/PT.KT.Smda, jo No. 30/Pdt.G/1995/PN.Bpp, yang semuanya berdalil bahwa tanah yang mereka klaim sebagai miliknya adalah tanah adat yang merupakan warisan dari orang tua/kakek mereka dari beratus atau berpuluh tahun yang lampau ;

Menimbang, bahwa Negara dalam hal ini mengeluarkan peraturan dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bertujuan :

1. Meletakkan Dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur ;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan ;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (vide penjelasan umum UU No.5 tahun 1960) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Agraria (UU No. 5 tahun 1960), Negara diberikan wewenang sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya ;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari Bumi, Air dan Ruang Angkasa ;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai Bumi, Air dan Ruang Angkasa (vide penjelasan umum tentang Dasar-dasar Hukum Agraria Nasional)

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang No. 5 tahun 1960, secara limitatif mengatur ***"bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan"***

Menimbang, bahwa sebagai implementasi ketentuan pasal 7 UU No. 5 tahun 1960 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang penguasaan tanah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan pelaksanaan Undang-undang No. 5/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 ayat 2 UU No. 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian di daerah yang tidak padat ditetapkan tanah kering tidak boleh lebih dari 20 ha, selanjutnya dalam pasal 3 UU No. 56/Prp/1960 tersebut mengatur sebagai berikut :

"orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maximum wajib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan didalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan ini kalau dipandang perlu maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria" (vide pasal 1 ayat (2), pasal 3, UU No.56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan penjelasannya) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat/ Terbanding seluas 69,60 ha adalah merupakan tanah kering, yang nota bene apabila dituntut atau dinyatakan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan Tanah Adat Hibah Grant Sultan Kutai Kartanegara milik ahli waris alm. Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro, maka menurut UU No. 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan penjelasannya tidak diperkenankan, karena Negara yang punya otoritas/wewenang sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada tingkatan tertinggi telah mengatur dan menentukan luas tanah pertanian yang harus dimiliki oleh setiap warganya itupun kalau warganya melapor kepada Negara dalam hal ini diwakili Dinas Agraria atau Pemerintah setempat, sebab apabila tidak melaporkan/tidak dilapor kepemilikannya atas tanah pertanian tersebut, maka menjadi Tanah Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah tanah adat Hibah Grant Sultan Kutai Kartanegara milik ahli waris alm. Adji Mahligai Gelar Adji Raden Ario Sastro ;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan III / Para Pembanding bernama DR. IING. R. SODIKIN ARIFIN SH, CN, MH, Mkn memberikan pendapat :

- Bahwa tanah Grant Sultan adalah tanah kekuasaan Swapraja yang diberikan kepada hamba sahaya/kawula swapraja dimana biasanya digunakan untuk berkebun/pertanian ;
- Bahwa pada dasarnya tanah Grant Sulthan bisa konversi/bisa dimohonkan menjadi hak-hak apakah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan asal memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No.56/Prp/1960 tentang penetapan luas pertanian (penetapan luas maksimum tanah berada di masing-masing wilayah,dimana paling maksimum adalah 20 Ha), asal memenuhi syarat-syarat :
 - Tanah tersebut dikuasai secara fisik secara terus menerus dengan itikad baik ;
 - Tidak ditelantarkan ;
 - Tidak ada sengketa atas tanah dimaksud ;
 - Bisa dibuktikan dengan suatu alasan hak ;
 - Tanah tersebut digunakan untuk berkebun/pertanian ;
 - Didaftarkan ke Kantor Pertanahan ;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemilik tanah pertanian/perkebunan wajib memenuhi persyaratan ketentuan tersebut agar tanahnya bisa dikonversi menjadi hak-hak baru sesuai Undang-undang Pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa kenyataan Penggugat/Terbanding tidak menguasai secara fisik secara terus menerus, in casu tidak pernah menguasai tanah sengketa, terlebih pula tidak pernah mendaftarkan ke Kantor Pertanahan dan kenyataan Penggugat/Terbanding baru mau mencari haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan berdalih tanah sengketa adalah tanah Adat Hibah Grant Sultan ;

Menimbang, bahwa Grant Sultan Kartanegara hanya merupakan sejarah karena sudah tidak ada untuknya tanah-tanah yang dulunya pernah dikuasai oleh Grant Sultan Kartanegara dapat dikonversi menjadi hak-hak menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria sepanjang tanah tersebut tetap dikuasai terus menerus dan lalu dilaporkan ke Badan Pertanahan, dan bisa dibuktikan dengan suatu alas hak, serta digunakan untuk berkebun/pertanian, dan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tanah objek sengketa a quo telah menjadi Tanah Negara ;

Menimbang, bahwa pendapat ahli dan pertimbangan tersebut diatas sesuai pula dengan surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971 / Pertanahan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya klaim atas hibah dari kosultanse Kutai Kartanegara yang dipersamakan sebagai grantsultan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (eks Kerajaan Kutai Kartanegara) karakteristiknya :

- a. Luas tanah yang diklaim meliputi wilayah ratusan bahkan ribuan hektar, hampir meliputi seluruh wilayah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara hal ini bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Ganti Kerugian pasal 3 jo Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian berkaitan dengan tanah absentee ;

- b. Tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;
- c. Tidak jelas batas-batasnya, tidak ada tanda-tanda penguasaan fisik dan dipelihara serta dipergunakan untuk diambil manfaat secara terus menerus ;
- d. Banyak tanah klaim tersebut saat ini berupa hutan serta semak-semak belukar bahkan kebanyakan ada yang masuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan ;
- e. Tidak ada peta gambar ukurnya ;

Bahwa dengan memperhatikan penjelasan tersebut diatas maka klaim atas tanah hibah Kerajaan / Grant Sultan di Kutai Kartanegara sebenarnya telah liwat waktu serta tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, sehingga status tanah yang diklaim sebagai tanah hibah Kerajaan / Grant Sultan adalah tanah Negara yang kondisinya sekarang sebagian atau seluruhnya telah dikuasai dan atau dimiliki oleh masyarakat (vide bukti T.II/III-63 / Surat No. 000.590/1971 / Pertanahan, perihal penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat / Tanah Ulayat diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa oleh karena disamping luas tanah sengketa 69,60 ha telah melebihi kepemilikan yang dimaksud menurut UU No. 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang hanya memperbolehkan seluas 20 ha, lagi pula kenyataan Penggugat/Terbanding tidak pernah menguasai objek sengketa, dan terlebih tidak pernah melapor ke Badan Pertanahan, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak, karena Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan kepemilikan dan atau haknya atas tanah sengketa setidaknya hak Penggugat/Terbanding atas tanah sengketa telah hilang ;

Menimbang, bahwa dapat dikonstantir, gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan dan atau tuntutan yang bertentangan dengan Undang-undang in

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1960, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan lebih khusus bertentangan dengan Undang-undang No. 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam koridor jawaban Para Tergugat, khusus jawaban Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding tentang eksepsi, menurut Pengadilan Tinggi walaupun nantinya akan dilengkapi oleh pihak Penggugat / Terbanding tidaklah memberikan makna hukum, sebab objek sengketa yang telah dipertimbangkan menjadi Tanah Negara hal mana berdampak andaikata Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan kembali karena formalitas gugatan dipenuhi, maka gugatan nantinya harus dikatakan gugatan yang bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria / UU No. 5 tahun 1960, lebih khusus lagi UU No.56/Prp/1960 ;

DALAM REKONPENSI :

Mengenai keberatan Ad IV :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Tergugat II, III/ Para Penggugat Rekonsensi dalam memori bandingnya pada **Ad IV** mengenai gugatan rekonsensi, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan tersebut, kecuali mengenai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan, karena gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih pula, bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya mempertimbangkan dan memutus, bahwa yang mengajukan gugatan rekonsensi adalah Tergugat I / Turut Terbanding, tapi yang sebenarnya yang mengajukan gugatan rekonsensi adalah Tergugat II, Tergugat III / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan rekonsensi harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri dalam rekonsensi, sepanjang tentang gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonsensi tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III / Para Penggugat Rekonsensi / Para Pembanding dalam gugatan Rekonsensinya telah mendalilkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa keterlibatan Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat II dan III pada perkara a quo semata-mata karena pada sekitar tahun 1975 Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat II dan III membantu para Pensiunan Karyawan Pertamina untuk mendapatkan lokasi perumahan/tempat tinggal pribadi. Selanjutnya, tanah objek sengketa telah diperoleh secara sah berdasarkan pembebasan tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan, dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah objek sengketa kepada para pihak pemilik asal yang berhak sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975. Berikutnya, pada tahun 1981 telah terbit Sertifikat Hak Milik sebanyak ± 324 Sertifikat atas nama masing-masing Pensiunan Karyawan Pertamina ;
2. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding terhadap Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I, II / Para Pembanding, maka Para Penggugat Rekonsensi / Para Pembanding telah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini berupa :

- Kerugian materiil :

Yaitu untuk menghadapi perkara ini / beracara di hitung total Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- Kerugian Imateriil :

Penggugat Rekonsensi /Pembanding mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III / Pembanding di mata masyarakat yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;

total semua kerugian sebesar Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan substansi pokok gugatan Rekonsensi tersebut diatas, Para Penggugat Rekonsensi / Para Pembanding menuntut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pembebasan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi I / Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi I dan II / Tergugat II dan III sebesar Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi II / Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi dijadikan juga dan atau diambil pula menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi telah dipertimbangkan, bahwa tanah objek sengketa berdasarkan UUPA / UU No. 5 Tahun 1960 telah menjadi tanah Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah menjadi tanah Negara in casu tergantung Negara yang dalam hal ini tentu diwakili oleh Badan Pertanahan kepada siapa diberikan hak atas tanah dimaksud sepanjang yang diberikan itu memenuhi syarat untuk diberikan hak untuk itu sesuai dan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding kenyataan sebelumnya dikuasai : Ali, Makrum, Sutyem, Tjolleng, M. Sadries, Asmumansyah, Latif Santoso, Ibrahim, Leginten, Sarinten, Sutrisno, Miskun, Sukiyo, M. Jahruddin, Hardjosentono, Rokani, Basuni, Pasto, Monawi, Saing, Tuminem, Moh. Yus, Djafar, Udang, Nunci, Suliani, Manyur, Sarman, Bakrie, Kasiyo, Kasno, Abd. Hamid, Ishak, Kadmirah, R. Saleh, Rusminah, Dayat ;

Menimbang, bahwa oleh Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat II, III / Para Pembanding ada keperluan / merencanakan untuk membangun perumahan dalam rangka membantu para karyawan yang akan menjalani pensiun, dan dengan mempertimbangkan kemungkinan pemberian fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan (Penggugat Rekonpensi / Pembanding), maka tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak tersebut diatas menjadi pertimbangan sangat cocok dan ideal,

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu pihak Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding menyurati Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan untuk kepentingan itu berperihal perbatasan tanah untuk perumahan karyawan dan pensiunan (vide bukti T.II/III-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan / maksud dari pihak Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding tersebut, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan menyurati Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tk II Balikpapan sesuai dengan suratnya No. 1160/Pem/SD.II/1975 tertanggal Balikpapan 10 Juli 1975, berperihal : Pembebasan Hak Penduduk atas tanah di Kampung Telidun untuk keperluan perumahan Penggugat Pertamina yang isi pokoknya : diminta supaya Saudara (Kasub Direktorat Agraria) segera mengadakan sidang panitia ganti rugi / pembebasan hak atas tanah penduduk untuk keperluan pertamina (Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding) (vide bukti T.II/III-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya panitia pembebasan tanah untuk keperluan instansi / Dinas Pemerintah Daerah Tk II Balikpapan yang terdiri dari :

1. M. A. Rachman : Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Balikpapan selaku Ketua ;
2. Drs. Awang Faisal, Bc.Hk : Kepala Sub Direktorat I Kotamadya Balikpapan, selaku Wakil Ketua ;
3. Pai Mun : Kepala Kantor IPEDA Kotamadya Balikpapan, selaku Anggota ;
4. Rusma Athur B.Mu.E : Atas Nama Kepala DPU Daerah Tingkat II Balikpapan, selaku Anggota ;
5. Gordon Panggabean, SH : Mewakili Pertamina Unit IV Balikpapan, selaku Anggota ;

Dan Elfian, SH

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H. Moh. Aisyar : Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Sub
Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Balikpapan,
selaku Sekretaris;

Pada hari Sabtu tanggal 27 September 1975, telah mengadakan musyawarah untuk pertimbangan ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan penduduk yang terkena Rencana Lokasi Perumahan Karyawan dan Pensiunan Pertamina Unit IV Balikpapan, untuk seluas 272.621 m² yang dikuasai oleh masyarakat tersebut diatas (vide bukti T.II/III-7/surat No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975) ;

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari musyawarah Panitia Pembebasan tanah dimaksud, maka telah diadakan perhitungan dan pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat tersebut diatas yang menguasai tanah objek sengketa yang kini dikuasai / dimiliki oleh pihak Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Tergugat II dan III (vide bukti T.II/III-8, TII/III-9), dan sejak terjadi pemberian ganti rugi kepada anggota masyarakat dimaksud, maka Para Penggugat Rekonsensi/Para Pembanding telah menguasai / memiliki sebagai tanah objek sengketa dan telah dibuatkan / diterbitkan ± 324 buah sertifikat kepemilikan (vide bukti T.II/III-13 s/d T.II/III-62) ;

Menimbang, bahwa kenyataan pembebasan tanah telah dilakukan oleh Panitia Pembebasan tanah sebagaimana tersebut diatas, sekaligus telah dilakukan pemberian ganti rugi adalah dilakukan menurut peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan untuknya pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah a quo adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi / Pembanding butir 2, yang memohon agar pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan sesuai Risalah

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 adalah sah dan berlaku menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding butir 3 tentang ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp.20.238.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), karena tidak dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding, maka tuntutan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding a quo harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konvensi adalah pihak dikalahkan maka menurut hukum dan harus demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding agar Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konvensi I harus tunduk dan patuh pada isi putusan ini (tuntutan butir 5), oleh karena substansi pokok gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pembanding a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan dalam konpensi tentang pokok perkara maupun pertimbangan dalam rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan dari pertimbangan hukumnya dalam konpensi dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, yang seharusnya adalah ditolak dan dalam rekonpensi yang menyatakan gugatan Tergugat II, III/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, namun ternyata sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, dan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Agustus 2014, No. 101/Pdt.G/2014/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Terbanding./Tergugat Rekonpensi I semula Penggugat tersebut

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat II, III tersebut.

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding/Tergugat Rekonpensi I semula Penggugat Konvensi tersebut seluruhnya ;

DALAM REKONPENSII :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian ;
2. Menyatakan pembebasan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Instansi Pemerintah Kotamadya Balikpapan sesuai Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah No. 017/PPTD-IX/Bpp/1975 tanggal 27 September 1975 adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
3. Memerintahkan Turut Terbanding/Tergugat Rekonpensi II semula Tergugat I Konpensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
4. Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat II dan Tergugat III untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi I semula Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **07 Juni 2016** oleh kami **EDUARD MANALIP, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **POLTAK SITORUS, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL HADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD SEMMA, SH.

EDUARD MANALIP, SH, MH.

POLTAK SITORUS, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

ABDUL HADI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 42/Pdt/2016/PT.SMR.